



PUTUSAN

Nomor :0030/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1 **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon I ;
- 2 **PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal 26 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa 0030/Pdt.P/2013/PA. Tgrs tanggal 04 Januari 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 05 Juli 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya Kab. Tangerang ;
- 2 Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

***Hal. 1 dari 4 halaman
Pen. No. 0030/pdt.p/2013/pa. tgrs***



masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang Rp.15.000,- di bayar tunai;

- 3 Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - a ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II L (21 Tahun);
 - b ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II P (17 Tahun);
 - c ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II P (8 Tahun);
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran dan Passport diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1992 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya Kab. Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya Kab. Tangerang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 01 Februari 2013 dan persidangan tanggal 15 Februari 2013 Para Pemohon telah tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita pengganti dan ketidak hadirannya Pemohon tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan telah tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Pemohon tidak disertai alasan yang sah, maka Majelis menganggap Pemohon tidak sungguh-sungguh, oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR, permohonan Para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, sekalipun perkara ini digugurkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2013 M., bertepatan

Hal. 3 dari 4 halaman
Pen. No. 0030/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Fitriyel Hanif, M.Ag., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurkholis, MH., dan Dra. Ai Jamilah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Pariyanto, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Nurkholis, MH.

Dra. Ai Jamilah, MH.

	Ketua Majelis, Fitriyel Hanif, M.Ag
--	---

Panitera Pengganti

Pariyanto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2	Biaya Penyelesaian Perkara	Rp.	450.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	491.000,-

Empatus Sam